



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat serta mewujudkan pemerataan akses keolahragaan di Kota Semarang melalui peningkatan kualitas yang memiliki kompetensi, daya saing dan semangat juang, maka diperlukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan;
 - b. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial, di mana hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kota Semarang perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Semarang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Semarang.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
12. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

17. Perencanaan Keolahragaan yang selanjutnya disebut dengan Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
19. Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.
20. Sistem Keolahragaan Nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi: Pengaturan, Pendidikan, Pelatihan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.
21. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebagainya.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Daerah.
25. Induk Organisasi Cabang Olahraga, yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
26. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang selanjutnya disingkat FORMI merupakan wadah berhimpun organisasi Olahraga Rekreasi-Masyarakat Indonesia.
27. *National Paralympic Committee*, yang selanjutnya disingkat NPC adalah wadah keolahragaan penyandang disabilitas di Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh olahraga prestasi penyandang disabilitas Indonesia maupun di ajang Internasional.
28. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
29. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
30. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksebisi, invitasi dan persahabatan.
31. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

32. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
33. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
34. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau olahragawan.
35. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
36. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
37. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
38. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
39. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
40. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
41. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
42. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
43. Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama.
44. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
45. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
46. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
47. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
48. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
49. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
50. Pemassalan adalah suatu upaya untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan sasaran melibatkan semua kelompok umur.

51. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
52. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
54. Informasi keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, prasarana dan sarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas hidup manusia;
- b. menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, sportivitas, disiplin, dan semangat *olympism*;
- c. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- d. memperkuat ketahanan masyarakat;
- e. mengembangkan olahraga pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat; dan
- f. menghasilkan olahragawan yang mampu bersaing pada taraf daerah, wilayah, nasional, regional, dan internasional.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengatur;
- b. mengelola;
- c. mengarahkan;
- d. membimbing;
- e. membantu; dan
- f. mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang keolahragaan;
- b. mengkoordinasikan bidang keolahragaan; dan
- c. mengawasi di bidang keolahragaan.

Pasal 5

Kebijakan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga penyandang disabilitas;

- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan dan pengawasan olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Pasal 6

Koordinasi bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait; dan
- b. koordinasi dengan lembaga semi dan/atau non pemerintah serta masyarakat.

Pasal 7

Pengawasan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan terhadap:

- a. organisasi keolahragaan;
- b. kegiatan keolahragaan;
- c. olahragawan;
- d. pengelolaan keolahragaan dan tenaga keolahragaan;
- e. penyelenggaraan olahraga;
- f. pelaksanaan anggaran olahraga; dan
- g. standar pelayanan minimal keolahragaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat mengikutsertakan KONI, IOCO, FORMI, NPC, organisasi fungsional tingkat daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga dan organisasi olahraga;

- b. penyediaan dana olahraga;
 - c. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga untuk:
- a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga prestasi;
 - c. olahraga rekreasi; dan
 - d. olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. identifikasi dan pemanduan; dan
 - d. pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis.
- (4) Tahap identifikasi dan pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara ilmiah, terukur, terencana, dan sistematis.
- (5) Tahap pengembangan bakat dan peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat yang ilmiah, terukur, terencana, dan sistematis.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan bagi pegawai melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pendidikan dapat diselenggarakan bagi peserta didik melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan kualitas hidup.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi para pegawai untuk kegiatan olahraga;
 - b. melakukan senam dan/atau peregangan di tempat-tempat kerja 2(dua) kali sehari; dan
- (4) Lembaga Pendidikan dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat:
 - a. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi para peserta didik untuk kegiatan olahraga;
 - b. melakukan senam dan/atau peregangan 2 (dua) kali sehari.
 - c. membentuk perkumpulan, klub, dan sanggar olahraga.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga pelajar/siswa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan gerak bagi anak usia dini.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang keolahragaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan guru pendidikan jasmani untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana latihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga bagi peserta didik di tingkat daerah; dan
 - f. fasilitasi mengikuti kejuaraan/perlombaan olahraga bagi peserta didik di tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kurikulum pendidikan jasmani olahraga;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. pembinaan guru, tutor, dan pembina olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga pendidikan antar satuan pendidikan tingkat daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan agama dilaksanakan bersama secara koordinatif antara Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib di bidang keolahragaan dengan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan wajib dibimbing oleh guru olahraga, tutor, pembina atau tenaga keolahragaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengembangkan sentra olahraga prestasi meliputi:
 - a. Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Daerah (PPOPD);
 - b. Kelas Khusus Olahraga (KKO);
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan Olahraga (SMKO); dan/atau
 - d. Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dapat menyediakan prasarana dan sarana olahraga permainan dan/atau jenis olahraga lain bagi peserta didik.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan olahraga bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu kecuali libur sekolah.
- (2) Satuan pendidikan menyelenggarakan jenis olahraga sesuai dengan minat peserta didik.
- (3) Peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau bakat dalam bidang olahraga tertentu, Pemerintah Daerah atau organisasi keolahragaan membina dan mengembangkan prestasi olahraga peserta didik bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang mengikuti kompetisi baik tingkat daerah maupun tingkat nasional yang mengurangi kegiatan belajar mengajar diberikan prioritas.

- (5) Untuk mendukung capaian prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.
- (6) Untuk mendukung capaian prestasi olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik bersangkutan dalam kegiatan olahraga.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga pada satuan pendidikan.
- (2) Bantuan prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Besarnya beasiswa dan/atau bantuan biaya kepada peserta didik serta bantuan prasarana dan sarana olahraga kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat “Kota Semarang menuju Kota Atlet”.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta prasarana dan sarana yang sesuai standar internasional.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (4) Pemerintah Daerah bersama dengan KONI, IOCO, dan pelaku olahraga menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan kegiatan olahraga prestasi sehingga juara di tingkat provinsi, nasional maupun internasional.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, KONI dan IOCO.
- (2) Pemerintah Daerah, KONI dan IOCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan/klub olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah, KONI serta IOCO memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan/klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga prestasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan KONI dan IOCO melaksanakan pembinaan dan pengembangan:
 - a. perkumpulan atau klub olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga yang berstandar internasional;
 - f. sistem pemanduan, identifikasi dan pengembangan bakat olahraga; dan/atau
 - g. informasi teknologi keolahragaan.
- (7) KONI dan IOCO dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah, FORMI, dan pelaku olahraga membina dan mengembangkan olahraga rekreasi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diarahkan untuk memasyarakatkan olahraga rekreasi sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi:
 - a. olahraga tradisional dan kreasi;
 - b. olahraga kesehatan dan kebugaran;
 - c. olahraga petualangan dan tantangan; dan
 - d. permainan tradisional.
- (2) Olahraga tradisional dan kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah permainan rakyat dan olahraga berbasis nilai budaya nusantara yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi yang dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan warisan leluhur yang ada dalam masyarakat.
- (3) Olahraga kesehatan dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah olahraga yang dilakukan secara terukur, teratur, dan terstruktur sebagai bagian proses pemulihan kesehatan.
- (4) Olahraga petualangan dan tantangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah olahraga yang dilakukan untuk menaklukkan tantangan alam dan rintangan buatan manusia yang memerlukan keterampilan khusus dan kekuatan baik fisik maupun mental.
- (5) Permainan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah permainan yang memiliki ciri unsur tradisi yang berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat suatu kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan FORMI membina dan mengembangkan:
 - a. manajemen perkumpulan olahraga rekreasi;
 - b. pengembangan riset olahraga rekreasi;
 - c. sentra olahraga rekreasi dan pusat kebugaran;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga pelatih dan instruktur; dan
 - e. prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (2) Pemerintah Daerah, FORMI, organisasi olahraga dan/atau pelaku olahraga bertanggung jawab membina, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan resiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Olahraga rekreasi dapat diselenggarakan di:
 - a. sentra olahraga rekreasi;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. kawasan wisata;
 - d. pusat perbelanjaan;
 - e. perkantoran;
 - f. hotel;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penitipan anak atau balita;
 - i. panti lanjut usia; dan
 - j. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggung jawab tempat dapat mengajukan rekomendasi permintaan tenaga keolahragaan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha menyelenggarakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau karyawan dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Perangkat Daerah dan pelaku usaha memfasilitasi tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga rekreasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Perangkat Daerah dan pelaku usaha dapat mengajukan rekomendasi permintaan tenaga keolahragaan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. sentra olahraga disabilitas;
 - b. pusat pembinaan dan pengembangan olahraga di luar jalur pendidikan; atau
 - c. lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas melalui jalur pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga disabilitas pada tingkat daerah, provinsi, nasional dan internasional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas di daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik/mental.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga prestasi; dan
 - c. olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang disabilitas baik tingkat daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang disabilitas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keolahragaan bertanggung jawab melakukan perencanaan keolahragaan dan organisasi keolahragaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keolahragaan.
- (2) Perencanaan keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan.
- (3) Rencana strategis keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi cabang olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah disahkan dan dilantik oleh IOCO sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi.

Paragraf 2
Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Daerah
Pasal 35

Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan bagian dari IOCO yang berbadan hukum.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Organisasi Cabang Olahraga Tingkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3
Organisasi Olahraga Fungsional

Pasal 37

- (1) Organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) tingkat Daerah;
 - b. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) tingkat Daerah; dan
 - c. Organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Olahraga Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) BAPOPSI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a adalah organisasi pembinaan olahraga dikalangan pelajar dan merupakan organisasi olahraga fungsional anggota KONI.
- (2) BAPOPSI tingkat Daerah mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga pelajar, membangun watak, mengangkat harkat, martabat, kehormatan bangsa dan ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) BAPOPSI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembinaan dan kegiatan olahraga pelajar tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga pelajar tingkat daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi BAPOPSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 39

- (1) BAPOMI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b adalah Organisasi olahraga mahasiswa yang membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan mahasiswa Indonesia, mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan kebijaksanaan umum di bidang keolahragaan mahasiswa.

- (2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi BAPOMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk organisasi olahraga fungsional sejenis lainnya selain Organisasi Fungsional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c.
- (2) Setiap organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Induk Organisasi Fungsional Olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (4) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - b. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - g. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - h. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di pusat maupun di daerah; dan
 - i. mengembangkan kerja sama dengan pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau pengurus induk organisasi olahraga fungsional lainnya.

Paragraf 4

FORMI

Pasal 41

- (1) FORMI tingkat Daerah merupakan himpunan Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat Daerah yang berazaskan Pancasila, bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis dan mandiri yang mewadahi segenap organisasi yang berbentuk olahraga rekreasi yang telah membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga massal, olahraga tradisional, olahraga kesehatan, olahraga petualangan dan olahraga tantangan.
- (2) FORMI tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan olahraga rakyat dan olahraga rekreasi yang berciri massal, tradisional dan khusus.
 - b. membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan organisasi olahraga masyarakat;
 - c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan sarana olahraga rekreasi masyarakat; dan
 - d. membantu kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait dengan pembangunan olahraga.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORMI.

Paragraf 5

NPC

Pasal 42

- (1) NPC dibentuk oleh organisasi cabang olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional penyandang disabilitas tingkat Daerah.
- (2) NPC tingkat Daerah merupakan himpunan Organisasi Olahraga penyandang Disabilitas masyarakat tingkat Daerah yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat sosial, peduli, terbuka, demokratis, dan mandiri yang mewadahi segenap organisasi yang berbentuk olahraga prestasi yang telah membina dan mengembangkan berbagai macam olahraga bagi penyandang disabilitas meliputi: tuna netra, tuna daksa, tuna rungu wicara, tuna grahita, dan autis.
- (3) NPC tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi bagi penyandang disabilitas pada tingkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga bagi penyandang disabilitas ;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga *paralympic* Daerah; dan
 - e. membantu dan mendukung penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh organisasi cabang olahraga penyandang disabilitas tingkat Daerah yang menjadi anggota NPC.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi NPC diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 6

KONI

Pasal 43

- (1) KONI dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (2) KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan IOCO dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga Daerah;
 - e. membantu dan mendukung penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh organisasi cabang olahraga tingkat Daerah yang menjadi anggota KONI.
- (3) Susunan, tugas, dan kewenangan pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI.

Pasal 44

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen.
- (4) Pengurus KONI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
 - a. memelihara persatuan dan kesatuan;
 - b. mengamalkan nilai-nilai *olympism*;
 - c. memasyarakatkan olahraga;
 - d. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - e. menjangkau bibit olahraga potensial; dan
 - f. meningkatkan prestasi olahraga.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
 - a. Kejuaraan olahraga tingkat Daerah; dan
 - b. Pekan olahraga tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.

- (3) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah dan Pekan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Bagian Kedua
Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 47

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah bertujuan untuk:
 - a. memassalkan olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial dan berprestasi;
 - c. meningkatkan prestasi olahraga;
 - d. memberikan pengalaman bertanding; dan
 - e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu Daerah.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab IOCO tingkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah, provinsi, nasional, regional dan internasional.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa di tingkat Daerah menjadi tanggung jawab organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan.
- (3) Kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa dapat dilanjutkan pada tingkat provinsi, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan perlombaan, pertandingan dan/atau festival sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan:
 - a. status olahragawan;
 - b. mutasi olahragawan;
 - c. batasan usia; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing IOCO atau induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Peserta kejuaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. tidak diperbolehkan mengikuti kejuaraan; dan/atau
 - b. ketentuan khusus dari penyelenggara.

Pasal 50

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan tingkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga

Paragraf 1

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 51

- (1) Pekan Olahraga Daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjangkau bibit olahragawan potensial dan berprestasi;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan dalam Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah KONI/FORMI/NPC.

Pasal 52

- (1) Pekan Olahraga Daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada KONI/FORMI/NPC.
- (4) KONI/FORMI/NPC yang ditetapkan sebagai penyelenggara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memperhatikan:
 - a. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - b. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - c. usulan dari KONI/FORMI/NPC.

Paragraf 2

Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa.
- (2) Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pekan Olahraga Pelajar tingkat Daerah;
 - b. Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat Daerah; dan
 - c. Pekan Olahraga Pondok Pesantren tingkat Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan organisasi fungsional pelajar tingkat Daerah dan organisasi olahraga fungsional mahasiswa tingkat Daerah.

- (4) Organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan IOCO tingkat Daerah untuk menetapkan jumlah nomor pertandingan/perlombaan dan jumlah peserta sesuai ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa sesuai kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
 - b. ketersediaan prasarana dan sarana;
 - c. dukungan masyarakat setempat;
 - d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Fungsional Sejenis Lainnya

Pasal 54

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Fungsional lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Doping

Pasal 55

- (1) Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga kecuali penggunaan terapeutik dan suplemen nutrisi.
- (2) Dalam setiap penyelenggaraan pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengambilan sampel dilakukan sebelum dan/atau selama pekan olahraga dan kejuaraan olahraga berlangsung.
- (4) Sampel yang didapat dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Anti Doping Indonesia.
- (5) Peserta yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh IOCO/KONI/FORMI/NPC yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan prasarana dan sarana ; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 57

- (1) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Walikota dapat memberikan bantuan sarana keolahragaan yang diselenggarakan organisasi olahraga dan/atau masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.
- (3) Pengadaan prasarana dan sarana keolahragaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemberian bantuan sarana keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai standar dan kebutuhan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan yang memadai untuk kegiatan olahraga sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana olahraga untuk kepentingan kegiatan olahraga di Daerah paling sedikit:
 - a. sentra olahraga prestasi;
 - b. sentra olahraga rekreasi;
 - c. sentra olahraga khusus;
 - d. gelanggang olahraga;
 - e. gelanggang remaja;
 - f. pusat pelatihan olahraga;
 - g. lapangan terbuka olahraga; dan
 - h. prasarana olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Lokasi prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 60

- (1) Sentra olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (2) Sentra olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (3) Sentra olahraga khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (4) Gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, paling sedikit 1 (satu) di setiap Kecamatan.
- (5) Gelanggang remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (6) Pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.
- (7) Lapangan terbuka olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf g, juga berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (8) Prasarana olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf h, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.

Pasal 61

- (1) Pelaku usaha dalam bidang pembangunan perumahan dan/atau permukiman, dapat menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 62

- (1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana olahraga yang disediakan dan/atau diproduksi.
- (2) Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, antara lain meliputi:
 - a. kejuaraan Daerah;
 - b. pekan olahraga daerah;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival olahraga; dan
 - d. layanan informasi, dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan usaha industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Walikota dan dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra industri olahraga yang dilakukan pelaku usaha, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi keolahragaan.
- (2) Data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu laman dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan.
- (3) Portal laman data dan informasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit menyajikan:
 - a. kebijakan daerah dan nasional dalam bidang keolahragaan;
 - b. organisasi olahraga;
 - c. pelaku olahraga;
 - d. penyelenggaraan kegiatan olahraga; dan
 - e. prasarana dan sarana olahraga.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana olahraga;
 - b. penyediaan sarana olahraga;
 - c. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan organisasi olahraga, pelaku usaha, *stakeholder*, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kegiatan olahraga;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan keolahragaan bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. pelaku usaha/masyarakat;
- e. industri olahraga; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 70

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna anggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa teguran tertulis, atau penundaan pemberian anggaran.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Penghargaan diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. beasiswa;
 - c. asuransi;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. tanda kehormatan;
 - g. warga kehormatan;
 - h. jaminan hari tua;
 - i. tali asih; dan/atau
 - j. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dipisahkan antara olahragawan dan pelatih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

Masyarakat berperan serta dalam:

- a. kegiatan keolahragaan;
- b. memelihara prasarana dan sarana olahraga;
- c. memberikan dukungan sumber daya manusia dan pendanaan; dan
- d. mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 74

Masyarakat penyandang disabilitas berperan serta dalam kegiatan olahraga penyandang disabilitas.

BAB XIII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.
- (3) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keolahragaan.

Pasal 76

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pengendalian internal;
- b. koordinasi;
- c. pelaporan;
- d. monitoring; dan
- e. evaluasi.

Pasal 78

- (1) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memantau;
 - b. mengevaluasi;
 - c. menilai unsur kebijakan;
 - d. prosedur;
 - e. pengorganisasian;
 - f. personil;
 - g. perencanaan;
 - h. penganggaran;
 - i. pelaporan; dan
 - j. supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan secara:
 - a. vertikal internal;
 - b. hirarki intra sektoral;
 - c. lintas sektoral; dan
 - d. instansional multi sektoral.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pengkajian; dan/atau
 - c. penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pendanaan
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah kepada warganya. Untuk implementasinya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan daerah atau ketentuan daerah lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan arahan mengenai pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan keolahragaan di Indonesia. Secara khusus pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tersebut menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di Daerah. Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal”. Dua pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mensukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Peran Pemerintah Daerah dalam sistem Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Semarang dan untuk menjamin bahwa kegiatan olahraga di Kota Semarang dapat dilaksanakan dengan optimal, maka dibutuhkan payung hukum. Sehingga Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dapat memberikan rumusan, arahan mengenai kebijakan, pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan keolahragaan di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Olympism adalah dasar undang-undang dan filosofi kehidupan (paham/ajaran) yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani (badan yang sehat) dan rohani (kemauan, moral, dan kecerdasan) serta mengharmonikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang olahraga.

Yang dimaksud dengan “klub” adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang olahraga bagi para anggotanya.

Yang dimaksud dengan “sanggar” adalah tempat atau wadah yang digunakan oleh suatu komunitas untuk melakukan kegiatan olahraga.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud sentra olahraga prestasi antara lain: PPOPD, KKO, SMKO, SKO.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan tali asih adalah tanda ucapan terima kasih yang diberikan dalam bentuk materi berupa uang.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 131 TAHUN 2019